



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Freni Bin Ribut Raharjo
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 14 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Reco RT 16 RW 09 Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa Freni Bin Ribut Raharjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
- Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 118/Pid.B/2020/PN Wsb tanggal 14 Desember 2020 dan 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118 /Pid.B/2020/PN Wsb tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id plus dengan gagang warna merah putih hitam dan

panjang sekitar 21 cm

- 1 (satu) buah gunting merk ginindo dengan gagang warna hitam biru Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa terdakwa yang bernama Frendi Bin Ribut Raharjo pada hari kamis tanggal 01 oktober 2020 sekitar pukul 01.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Krakal Tamanan Ds karangluhur Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo tepatnya di depan rumah milik saksi korban Subagyo, S.Pt Bin Abu Bakar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil itu dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula saat saksi korban Subagyo, S.Pt meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type NC 11D1D AT warna merah tahun 2011 dengan nopol AA 2459 AP, No.Ka : MH1JF0215BK119334, No.Sin : JF02E1119260, STNK an Diarsih alamat cengklok 34/11 butuh kalikajar wonosobo tersebut tanpa dikunci stang sehingga hilang tidak berada lagi pada tempatnya kemudian langsung memberitahu saksi Bayu Padang Semesta Bin Setyo Budi untuk meminta memutar CCTV rekaman miliknya melihat kejadian yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi Bayu mengutarakan dari hasil rekaman cctv milik saksi tersebut melihat seseorang yang adalah benar bernama terdakwa Frendi Bin Ribut Raharjo sedang berada depan rumah saksi korban seorang diri dan terlihat terdakwa memeriksa sepeda motor yamaha RX king milik saksi Bayu yang terparkir dalam keadaan terkunci stang kemudian terdakwa langsung menuju ke sepeda motor milik saksi korban yang dalam keadaan terparkir tanpa terkunci stang sehingga terdakwa kemudian terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara mendorong perlahan sepeda motor menuju ke arah selatan untuk meninggalkan tempat kejadian sehingga sepeda motor berhasil dikuasai oleh terdakwa;

Bahwa benar saksi korban pada saat melihat rekaman cctv tersebut melihat terdakwa dengan menggunakan jaket warna abu abu, memakai sepatu berwarna abu abu dengan list bagian bawah berwarna putih, menggunakan tas slempang berwarna abu abu dan terlihat bekas tindikan pada telinga sebelah kiri terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin terlebih dahulu sehingga akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke polsek kertek;

Bahwa benar cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa memeriksa sepeda motor yang dalam kondisi tidak terkunci stang kemudian mendorong seorang diri meninggalkan rumah milik saksi korban dan setelah berada jauh dari rumah korban tersebut terdakwa membuka cover body bagian depan sepeda motor dengan menggunakan obeng, setelah cover body terbuka terdakwa mengkonsletkan kabel kontak sehingga mesin dapat dihidupkan;

Bahwa benar terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Setyo Ginanjar Bin Ashadi bersama anggota polisi lainnya dikarenakan sebelumnya terdakwa telah memasang iklan jual beli sepeda motor banjarnegara di sosial media facebook dengan akun bilqis art kemudian saksi Setyo mencari di iklan tersebut dan melihat ciri ciri yang sama dengan sepeda motor milik saksi korban yang hilang kemudian saksi menghubungi penjual yang adalah benar terdakwa dan berkomunikasi untuk melakukan transaksi jual beli bertemu di depan rumah sakit emanuel klampok sehingga pada saat tersebut seketika saksi berhasil mengamankan terdakwa beserta dengan barang buktinya;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dengan maksud dan tujuan untuk dijual sehingga memperoleh uang dan keuntungan pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Subsidiar

-----Bahwa terdakwa yang bernama FRENDI Bin RIBUT RAHARJO pada hari kamis tanggal 01 oktober 2020 sekitar pukul 01.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Krakal tamanan Ds karangluhur kecamatan kertek kabupaten wonosobo tepatnya di depan rumah milik saksi korban Subagyo, S.Pt Bin Abu Bakar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula saat saksi korban Subagyo, S.Pt meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type NC 11D1D AT warna merah tahun 2011 dengan nopol AA 2459 AP, No.Ka : MH1JF0215BK119334, No.Sin : JF02E1119260, STNK an Diarsih alamat cengklok 34/11 butuh kalikajar wonosobo tersebut tanpa dikunci stang sehingga hilang tidak berada lagi pada tempatnya kemudian langsung memberitahu saksi Bayu Padang Semesta Bin Setyo Budi untuk meminta memutar CCTV rekaman miliknya melihat kejadian yang sebenarnya;

Bahwa saksi Bayu melihat dari hasil rekaman cctv milik saksi tersebut melihat seseorang yang adalah benar bernama terdakwa Frendi Bin Ribut Raharjo sedang berada depan rumah saksi korban seorang diri dan terlihat terdakwa memeriksa sepeda motor yamaha RX king milik saksi Bayu yang terparkir dalam keadaan terkunci stang kemudian terdakwa langsung menuju ke sepeda motor milik saksi korban yang dalam keadaan terparkir tanpa terkunci stang sehingga terdakwa kemudian terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara mendorong perlahan sepeda motor menuju ke arah selatan untuk meninggalkan tempat kejadian sehingga sepeda motor berhasil dikuasai oleh terdakwa;

Bahwa saksi Bayu mengatakan telah melihat dari hasil rekaman cctv milik saksi tersebut pada waktu dan tempat sebagaimana diatas terlihat seseorang yang adalah benar bernama terdakwa Frendi Bin Ribut Raharjo sedang berada di lokasi kejadian seorang diri bermula saat terdakwa memeriksa sepeda motor yamaha RX king milik saksi bayu yang ternyata dalam keadaan terkunci stang kemudian terdakwa langsung menuju ke sepeda motor milik saksi korban yang dalam keadaan terparkir tanpa terkunci stang sehingga terdakwa kemudian mendorong sepeda motor milik saksi korban menuju ke arah selatan untuk meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar terdakwa pada saat melihat rekaman cctv tersebut melihat terdakwa dengan menggunakan jaket warna abu abu, memakai sepatu berwarna abu abu dengan list bagian bawah berwarna putih, menggunakan tas slempang berwarna abu abu dan terlihat bekas tindikan pada telinga sebelah kiri terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin terlebih dahulu sehingga akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke polsek kertek;

Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa memeriksa sepeda motor yang dalam kondisi tidak terkunci stang kemudian terdakwa dengan mudah mendorong seorang diri meninggalkan rumah milik saksi korban sehingga sepeda motor langsung berhasil dibawa pergi, dikuasai oleh terdakwa dan berpindah penguasaannya pada saat tersebut ;

Bahwa benar terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Setyo Ginanjar Bin Ashadi bersama anggota polisi lainnya dikarenakan sebelumnya terdakwa telah memasang iklan jual beli sepeda motor banjarnegara di sosial media facebook dengan akun bilqis art kemudian saksi Setyo mencari di iklan tersebut dan melihat ciri ciri yang sama dengan sepeda motor milik saksi korban yang hilang kemudian saksi menghubungi penjual yang adalah benar terdakwa dan berkomunikasi untuk melakukan transaksi jual beli bertemu di depan rumah sakit emanuel klampok sehingga pada saat tersebut seketika saksi berhasil mengamankan terdakwa beserta dengan barang buktinya;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dengan maksud dan tujuan untuk dijual sehingga memperoleh uang dan keuntungan pribadi

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Subagyo, S.Pt Bin Abu Bakar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 01.50 WIB saksi telah kehilangan sepeda motor yang diparkir di depan rumah saksi di Dusun Krakal RT 08 RW 01 Desa Karangluhur Kecamatan Kertek Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung posisi sepeda motor terparkir dan tidak dalam keadaan

terkunci stang;

- Bahwa barang yang telah hilang milik saksi adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda spacy type NC 11D1D AT warna merah tahun 2011 nopol AA 2459 AP no.ka MH1JF0215BK119334 nosin JF02E1119260 stnk atas nama Diarsih alamat Cengklok 34/11 Butuh Kalikajar Wonosobo;
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor hilang, saksi memarkirkan sepeda motor di depan rumah milik saksi dalam keadaan tidak pernah dikunci stang dan pada pagi harinya saksi menyadari sepeda motor miliknya telah diambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi. Kemudian saksi meminta tolong saksi Bayu Padang Semesta untuk melihat apakah peristiwa pencurian tersebut terlihat dari CCTV milik saksi Bayu dan ternyata setelah di cek berdasarkan hasil rekaman cctv milik saksi Bayu tersebut terlihat pelaku melakukan perbuatannya secara seorang diri dengan ciri berperawakan sedang dengan rambut pendek, mengenakan celana panjang warna hitam, mengenakan jaket warna abu abu, memakai sepatu warna abu abu list bagian bawah berwarna putih serta menggunakan tas selempang berwarna abu abu dan pada tubuh tersangka pada telinga bagian kiri terdapat luka bekas tindikan;
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa melakukan aksinya dengan cara pertama tama menghampiri sepeda motor RX King milik saksi Bayu terlebih dahulu namun dikarenakan sepeda motor milik saksi bayu dalam keadaan terkunci stang sehingga kemudian terdakwa saat keadaan depan rumah saksi yang langsung berhadapan dengan rumah saksi Bayu tersebut sepi tanpa ada orang yang melihat dan mengetahuinya kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi yang dalam keadaan terparkir tanpa terkunci stang langsung mendorong / menuntun sepeda motor milik saksi tanpa menyalakan terlebih dahulu sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor milik saksi berhasil dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa hasil rekaman cctv tersebut tidak terlihat terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara merusak bagian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi selama ini tidak pernah mengunci stang sepeda motor miliknya ketika diparkir di halaman rumah saksi dikarenakan selama ini kondisi dalam keadaan aman ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi, dan dari kepolisian diketahui jika Terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan sepeda motor miliknya kepada orang lain termasuk kepada terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Sidang Subagyo tersebut berhadapan langsung dengan jalan rumah saksi Bayu sehingga setiap orang dengan mudah melewati /melintasi depan rumahnya yang tidak terdapat pagar di sekitarnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bayu Padang Semesta Bin Setyo Budi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 01.50 WIB saksi Subagyo telah kehilangan sepeda motor yang diparkir di depan rumah saksi Subagyo di Dusun Krakal RT 08 RW 01 Desa Karangluhur Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dalam posisi sepeda motor terparkir dan tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda spacy type NC 11D1D AT warna merah tahun 2011 nopol AA 2459 AP no.ka MH1JF0215BK119334 nosin JF02E1119260 stnk atas nama Diarsih alamat Cengklok 34/11 Butuh Kalikajar Wonosobo;
- Bahwa setelah kejadian, saksi diminta saksi Subagyo untuk membuka rekaman cctv di rumah saksi, dan ternyata setelah di cek berdasarkan hasil rekaman cctv milik saksi Bayu tersebut terlihat pelaku melakukan perbuatannya secara seorang diri dengan ciri berperawakan sedang dengan rambut pendek, mengenakan celana panjang warna hitam, mengenakan jaket warna abu abu, memakai sepatu warna abu abu list bagian bawah berwarna putih serta menggunakan tas selempang berwarna abu abu dan pada tubuh tersangka pada telinga bagian kiri terdapat luka bekas tindikan;
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa melakukan aksinya dengan cara pertama tama menghampiri sepeda motor RX King milik saksi Bayu terlebih dahulu namun dikarenakan sepeda motor milik saksi bayu dalam keadaan terkunci stang sehingga kemudian terdakwa saat keadaan depan rumah saksi yang langsung berhadapan dengan rumah saksi Bayu tersebut sepi tanpa ada orang yang melihat dan mengetahuinya kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Subagyo yang dalam keadaan terparkir tanpa terkunci stang langsung mendorong / menuntun sepeda motor milik saksi Subagyo tanpa menyalakan terlebih dahulu sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor milik saksi berhasil dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa hasil rekaman cctv tersebut tidak terlihat terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara merusak bagian sepeda motor milik saksi Subagyo;
- Bahwa rumah saksi Subagyo tersebut berhadapan langsung dengan jalan rumah saksi Bayu sehingga setiap orang dengan mudah melewati /melintasi depan rumahnya yang tidak terdapat pagar di sekitarnya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Setyo Ginanjar Bin Ashadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana pencurian yang dialami oleh korban dikarenakan korban melaporkan kejadian tersebut di Polsek Kertek sambil membawa rekaman cctv yang merekam kejadian pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 01.50 WIB di depan rumah saksi korban yang beralamat di Dusun Krakal RT 08 RW 01 Kelurahan Karangluhur Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa saksi korban melaporkan telah mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda spacy type NC 11D1D AT warna merah tahun 2011 nopol AA 2459 AP no.ka MH1JF0215BK119334 nosin JF02E1119260 dan mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut yang adalah bernama terdakwa Frendi Bin Ribut Raharjo dikarenakan setelah mendapat laporan kehilangan tersebut kemudian saksi bersama anggota polisi lainnya melakukan penyelidikan dengan mencari informasi melalui media sosial facebook pada grup "jual beli sepeda motor Banjarnegara" ;
- Bahwa saksi melihat ciri ciri yang sama persis dengan sepeda motor milik korban yang dilaporkan tersebut diposting di grup jual beli sepeda motor Banjarnegara kemudian saksi menghubungi pemasang iklan dan bertukar nomer watsap dengan maksud untuk bertemu langsung melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengadakan janji dengan orang yang dimaksud pada saat sampai di tempat yang disepakati yakni di depan rumah sakit Emanuel Klampok saksi melihat pelaku yang diakui identitasnya bernama terdakwa Frendi Bin Ribut Raharjo bersama dengan sdr. Wahyudin membawa sepeda motor yang cirinya sama dengan sepeda motor milik korban kemudian saksi mendatangi dan memeriksa nomer mesin dan nomer rangka sehingga terdapat kesesuaian dengan motor milik korban kemudian saksi mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi kepada terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa telah mengambil sepeda motor milik korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban dengan cara pada saat di depan rumah milik saksi, terdakwa secara perlahan lahan mendekati kemudian mengambil sepeda motor yang dalam keadaan tidak terkunci stang kemudian mendorong/ menuntun pergi meninggalkan halaman rumah milik saksi korban dan berhasil menguasai sepeda motor tersebut setelah menuntun sekira 400 meter hingga 500 meter /

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengancam pidana penjara tanpa menghidupkan mesin sepeda motor milik

saksi korban;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa saat di tempat kejadian menggunakan jaket sebagaimana yang terlihat dalam rekaman cctv dan membawa tas coklat yang berisi gunting dan obeng yang sebelumnya terdakwa pergunakan untuk mereparasi sepeda motor milik nya merk satria yang sedang rusak di rumah kakek terdakwa namun berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut obeng dan gunting tidak terdakwa pergunakan pada saat menguasai sepeda motor korban;
- Bahwa saksi mengatakan berdasarkan keterangan terdakwa telah mengambil sepeda motor milik korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban terlebih dahulu dengan maksud untuk dijual sehingga mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda type NC 11D1D AT warna merah tahun 2011 nopol AA 2459 AP no.ka MH1JF0215BK119334 nosin JF02E1119260 milik saksi korban Subagyo, S.Pt pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di depan rumah di Dusun Krakal Desa Karangluhur Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa terdakwa saat melintas di depan rumah saksi korban awalnya melihat sepeda motor RX King milik saksi Bayu terlebih dahulu namun dikarenakan sepeda motor milik saksi Bayu dalam keadaan terkunci stang sehingga kemudian terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban yang dalam keadaan terparkir tanpa terkunci stang. Kemudian setelah melihat kondisi depan rumah saksi korban sepi dan tidak ada yang melihat maksud dan tujuan terdakwa langsung menuntut / mendorong perlahan lahan sepeda motor milik saksi korban tanpa menyalakan terlebih dahulu sepeda motor tersebut agar tidak terdengar oleh penghuni rumah sehingga sepeda motor milik saksi berhasil dikuasai oleh terdakwa dan dibawa pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan berjalan kaki sekira antara 400 meter hingga 500 meter menjauhi rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri dan terdakwa mengakui sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian ketika ada kesempatan dan pada saat melintasi depan rumah saksi korban yang langsung berhadapan dengan jalan dan terdakwa tanpa kesulitan serta tanpa memperhatikan bahwa ternyata perbuatan terdakwa terekam oleh cctv sehingga terdakwa akhirnya dapat diamankan oleh pihak kepolisian setelah terdakwa keesokan harinya memasang iklan di iklan sosial media facebook grup jual beli

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri kemudian iklan yang dipasang dan direspon oleh

saksi Setyo Ginanjar yang mengaku akan membeli sepeda motor milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan/ meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type NC 11D1D AT warna merah tahun 2011 dengan nopol AA 2459 AP, No.Ka : MH1JF0215BK119334, No.Sin : JF02E1119260, STNK an Diarsih alamat Cengklok 34/11 Butuh Kalikajar Wonosobo
- STNK, BPKB dan kunci kontak asli 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type NC 11D1D AT warna merah tahun 2011 dengan nopol AA 2459 AP, No.Ka : MH1JF0215BK119334, No.Sin : JF02E1119260, STNK an Diarsih alamat Cengklok 34/11 Butuh Kalikajar Wonosobo
- 2 (dua) buah plat nomor polisi dengan nomor AA 2459 AP
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu – abu merk C Two C
- 1 (satu) buah handpone dengan merk evercross type R406G warna hitam nomer imei 1 : 356324073044582, nomor imei 2 : 356324073044590
- 1 (satu) buah jaket kain dengan warna biru tanpa merk dan pada bagian dada bertuliskan rocafela
- 1 (satu) pasang sepatu dengan merk asics dan berwarna abu abu
- 1 (satu) buah flashdisk merk vandisk warna hitam yang berisi rekaman cctv
- 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang warna merah putih hitam dan panjang sekitar 21 cm
- 1 (satu) buah gunting merk ginindo dengan gagang warna hitam biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 01.50 WIB Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik sakis Subagyo yang diparkir di depan rumah saksi korban di Dusun Krakal RT 08 RW 01 Desa Karangluhur Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dalam posisi sepeda motor terparkir dan tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa benar motor yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek honda spacy type NC 11D1D AT warna merah tahun 2011 nopol AA 2459 AP no.ka MH1JF0215BK119334 nosin JF02E1119260 stnk atas nama Diarsih alamat Cengklok 34/11 Butuh Kalikajar Wonosobo;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa terekam kamera cctv milik saksi Bayu, dan terlihat terdakwa memeriksa sepeda motor yamaha RX king milik saksi Bayu yang terparkir dalam keadaan terkunci stang, kemudian terdakwa langsung menuju ke sepeda motor milik saksi korban yang dalam keadaan terparkir tanpa terkunci

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sehingga terdakwa kemudian terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara mendorong perlahan sepeda motor menuju ke arah selatan untuk meninggalkan tempat kejadian sehingga sepeda motor berhasil dikuasai oleh terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa benar terdakwa saat itu menggunakan jaket warna abu abu, memakai sepatu berwarna abu abu dengan list bagian bawah berwarna putih, menggunakan tas slempang berwarna abu abu dan terlihat bekas tindikan pada telinga sebelah kiri terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin terlebih dahulu sehingga akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertek;
- Bahwa benar terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Setyo Ginanjar Bin Ashadi bersama anggota polisi lainnya dikarenakan sebelumnya terdakwa telah memasang iklan jual beli sepeda motor Banjarnegara di sosial media facebook dengan akun bilqis art kemudian saksi Setyo mencari di iklan tersebut dan melihat ciri ciri yang sama dengan sepeda motor milik saksi korban yang hilang kemudian saksi Setyo Ginanjar menghubungi penjual yang adalah benar terdakwa dan berkomunikasi untuk melakukan transaksi jual beli bertemu di depan rumah sakit Emanuel Klampok sehingga pada saat tersebut seketika saksi berhasil mengamankan terdakwa beserta dengan barang buktinya;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dengan maksud dan tujuan untuk dijual sehingga memperoleh uang dan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dengan mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambalnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Frendi Bin Ribut Raharjo yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Frendi Bin Ribut Raharjo, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah unsur barang siapa selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga berada di bawah kekuasaannya, sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain, dan pelaku ingin menguasai serta menikmati barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 01.50 WIB Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Subagyo yang diparkir di depan rumah saksi korban di Dusun Krakal RT 08 RW 01 Desa Karangluhur Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dalam posisi sepeda motor terparkir dan tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa benar motor yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek honda spacy type NC 11D1D AT warna merah tahun 2011 nopol AA 2459 AP no.ka MH1JF0215BK119334 nosin JF02E1119260 stnk atas nama Diarsih alamat Cengklok 34/11 Butuh Kalikajar Wonosobo;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa terekam kamera cctv milik saksi Bayu, dan terlihat terdakwa memeriksa sepeda motor yamaha RX king milik saksi Bayu yang terparkir dalam keadaan terkunci stang, kemudian terdakwa langsung menuju ke sepeda motor milik saksi korban yang dalam keadaan terparkir tanpa terkunci stang sehingga terdakwa kemudian terdakwa mengambil

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama saksi korban tersebut dengan cara mendorong perlahan sepeda motor menuju ke arah selatan untuk meninggalkan tempat kejadian sehingga sepeda motor berhasil dikuasai oleh terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa benar terdakwa saat itu menggunakan jaket warna abu abu, memakai sepatu berwarna abu abu dengan list bagian bawah berwarna putih, menggunakan tas slempang berwarna abu abu dan terlihat bekas tindikan pada telinga sebelah kiri terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin terlebih dahulu sehingga akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertek;
- Bahwa benar terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Setyo Ginanjar Bin Ashadi bersama anggota polisi lainnya dikarenakan sebelumnya terdakwa telah memasang iklan jual beli sepeda motor Banjarnegara di sosial media facebook dengan akun bilqis art kemudian saksi Setyo mencari di iklan tersebut dan melihat ciri ciri yang sama dengan sepeda motor milik saksi korban yang hilang kemudian saksi Setyo Ginanjar menghubungi penjual yang adalah benar terdakwa dan berkomunikasi untuk melakukan transaksi jual beli bertemu di depan rumah sakit Emanuel Klampok sehingga pada saat tersebut seketika saksi berhasil mengamankan terdakwa beserta dengan barang buktinya;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dengan maksud dan tujuan untuk dijual sehingga memperoleh uang dan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terungkap jika Terdakwa telah mengambil motor milik korban tanpa izin yang sebelumnya diparkir di depan rumah lalu didorong Terdakwa menjauh sehingga bias dikuasai Terdakwa dan dibawa terdakwa pulang untuk dijual seolah-olah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatanTerdakwa;

Ad. 3. Unsur “Dengan mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku mendekati barang-barang yang menjadi sasaran pelaku dengan berusaha untuk menghilangkan halangan fisik yang ada dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur terpenuhi, maka semua unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika Terdakwa mengambil motor dengan mudah karena motor tersebut di parkir di depan rumah tanpa pagar dan tanpa dikunci stang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga untuk mempersingkat putusan, maka pertimbangan unsur kesatu dan kedua dalam dakwaan primair diambil alih oleh Majelis Hakim, dan selanjutnya dinyatakan terpenuhi pula dalam dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type NC 11D1D AT warna merah tahun 2011 dengan nopol AA 2459 AP, No.Ka : MH1JF0215BK119334, No.Sin : JF02E1119260, STNK an Diarsih alamat Cengklok 34/11 Butuh Kalikajar Wonosobo;
- STNK, BPKB dan kunci kontak asli 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type NC 11D1D AT warna merah tahun 2011 dengan nopol AA 2459 AP, No.Ka : MH1JF0215BK119334, No.Sin : JF02E1119260, STNK an Diarsih alamat Cengklok 34/11 Butuh Kalikajar Wonosobo;
- 2 (dua) buah plat nomor polisi dengan nomor AA 2459 AP;

Karena barang bukti tersebut adalah milik sakis korban, maka keseluruhan ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Subagyo, S.Pt Bin Abu Bakar;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu – abu merk C Two C;
- 1 (satu) buah handpone dengan merk evercross type R406G warna hitam nomer imei 1 : 356324073044582, nomor imei 2 : 356324073044590;
- 1 (satu) buah jaket kain dengan warna biru tanpa merk dan pada bagian dada bertuliskan rocafela;
- 1 (satu) pasang sepatu dengan merk asics dan berwarna abu abu;

Karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa, maka keseluruhan ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Frendi Bin Ribut Raharjo;

- 1 (satu) buah flashdisk merk vandisk warna hitam yang berisi rekaman cctv;

Karena barang bukti tersebut milik saksi Bayu Padang, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Bayu Padang Semesta Bin Setyo Budi;

- 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang warna merah putih hitam dan panjang sekitar 21 cm;
- 1 (satu) buah gunting merk ginindo dengan gagang warna hitam biru;

Karena barang bukti tersebut digunakan terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar dirampas untuk dirusah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke -5, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Frendi Bin Ribut Raharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Frendi Bin Ribut Raharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type NC 11D1D AT warna merah tahun 2011 dengan nopol AA 2459 AP, No.Ka : MH1JF0215BK119334, No.Sin : JF02E1119260, STNK an Diarsih alamat Cengklok 34/11 Butuh Kalikajar Wonosobo;
 - STNK, BPKB dan kunci kontak asli 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type NC 11D1D AT warna merah tahun 2011 dengan nopol AA 2459 AP, No.Ka : MH1JF0215BK119334, No.Sin : JF02E1119260, STNK an Diarsih alamat Cengklok 34/11 Butuh Kalikajar Wonosobo;
 - 2 (dua) buah plat nomor polisi dengan nomor AA 2459 AP;Keseluruhan dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Subagyo, S.Pt Bin Abu Bakar;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu – abu merk C Two C;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan merk evercross type R406G warna hitam

nomer imei 1 : 356324073044582, nomor imei 2 : 356324073044590;

- 1 (satu) buah jaket kain dengan warna biru tanpa merk dan pada bagian dada bertuliskan rocafela;
- 1 (satu) pasang sepatu dengan merk asics dan berwarna abu abu;

Keseluruhan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Frendi Bin Ribut Raharjo;

- 1 (satu) buah flashdisk merk vandisk warna hitam yang berisi rekaman cctv;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Bayu Padang Semesta Bin Setyo Budi;

- 1 (satu) buah obeng plus dengan gagang warna merah putih hitam dan panjang sekitar 21 cm
- 1 (satu) buah gunting merk ginindo dengan gagang warna hitam biru

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Ruslan Hendra Irawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Waluyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Risa Arintahadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Galih Rio Purnomo, S.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H.,M.H.

ttd

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Waluyo

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN.Wsb